

SKRIPSI

**DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT TABANAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : MADE DIVA NUGRAHA
NIM : 2015654050**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2024**

DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT TABANAN

Made Diva Nugraha
2015654050

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pendapatan daerah dari pajak dapat meningkat jika masyarakat sebagai wajib pajak patuh dan taat dalam membayar pajak, yang mencakup sikap taat dan tunduk yang mencerminkan tanggung jawab wajib pajak. Pajak Kendaraan Bermotor, salah satu penerimaan pajak daerah yang mendukung pendanaan pembangunan di tingkat provinsi sesuai Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009, menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Penelitian ini dilakukan adalah bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai pengaruh dari Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tabanan. Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dari 100 orang sebagai sampel. Pengujian variabel penelitian dilakukan dengan analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS Versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, serta penggunaan ketiganya secara simultan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan tersebut. Wajib pajak perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor melalui sumber terpercaya dan materi edukasi dari otoritas pajak, serta memahami peraturan perpajakan dengan memanfaatkan layanan konsultasi dan pelatihan. Penelitian selanjutnya sebaiknya serta memperluas sampel penelitian untuk memberikan gambaran yang holistik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

DETERMINATION OF COMPLIANCE WITH MOTOR VEHICLE TAX AT THE TABANAN SAMSAT OFFICE

Made Diva Nugraha
2015654050

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Regional income from taxes can increase if the community as taxpayers are obedient and compliant in paying taxes, which includes an attitude of obedience and submission that reflects the responsibility of taxpayers. Motor Vehicle Tax, one of the regional tax revenues that supports development funding at the provincial level according to Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009, is the responsibility of the Regional Revenue Service (Dispenda). This study was conducted with the aim of analyzing and explaining the influence of Taxpayer Awareness, Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance at the Tabanan Samsat Office. This study analyzed data obtained from 100 people as samples. Testing of research variables was carried out by multiple linear regression analysis using IBM SPSS Version 25. The results of the study showed that the variables Taxpayer Awareness, Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions partially had a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance, and the use of all three simultaneously also had a significant effect on this compliance. Taxpayers need to increase awareness of the importance of paying motor vehicle tax through trusted sources and educational materials from tax authorities, as well as understanding tax regulations by utilizing consulting and training services. Further research should also expand the research sample to provide a holistic picture of the factors that influence motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness, Understanding Tax Regulations, Tax Sanctions, Motor Vehicle Taxpayer Compliance

**DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT TABANAN**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : MADE DIVA NUGRAHA
NIM : 2015654050**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Made Diva Nugraha
NIM : 2015654050
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tabanan

Pembimbing : Ni Ketut Sukasih,SE.,MM
Drs. I Nyoman Sukra,M.Hum

Tanggal Uji : 15 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 15 Agustus 2024



Made Diva Nugraha

SKRIPSI


DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT TABANAN

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : Made Diva Nugraha
NIM 2015654050

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



Ni Ketut Sukasih, SE., MM
NIP. 19660226199032001

DOSEN PEMBIMBING II



Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum
NIP. 196212191993031002

JURUSAN AKUNTANSI

KETUA



I Made Baginda, SE., M.Si, Ak
NIP. 197512312005011003

SKRIPSI


DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT TABANAN

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 15 Bulan Agustus Tahun 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:




Ni Ketut Sukasih, SE., MM
NIP. 196602261993032001

ANGGOTA:



1. Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak.
NIP. 199506212022032017



2. Dra. Putu Dyah Huidiananingsih, M.Hum.
NIP. 198303201990112001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Ni Ketut Sukasih, SE., MM. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

5. Drs. I Nyoman Sukra, M. Hum selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Pihak Kantor Samsat Tabanan yang telah banyak membantu saya dalam usaha memperoleh data yang diperlukan.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, April 2024



Made Diva Nugraha

JURUSAN AKUI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Persyaratan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori.....	8
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	13
C. Kerangka Pemikiran	19
D. Hipotesis.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Tempat dan Waktu Penelitian	23
E. Populasi dan Sampel Penelitian.....	24
F. Penelitian dan Definisi	25
G. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	29
H. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Deskripsi Hasil Penelitian	34
B. Hasil Pengujian Instrument Penelitian	37
C. Hasil Uji Hipotesis	39
D. Pembahasan.....	48
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	54
A. Simpulan.....	54
B. Implikasi.....	54
C. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kendaraan Aktif di Provinsi Bali.....	2
Tabel 4.1 Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin	34
Tabel 4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Umur	35
Tabel 4.3 Uji Statistik Deskriptif	36
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas.....	37
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas.....	39
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas.....	40
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	41
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas.....	42
Tabel 4.9 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	43
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	44
Tabel 4.11 Hasil Uji F	45
Tabel 4.12 Hasil Uji t.....	46

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	19
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Data dan Informasi	61
Lampiran 2: Surat Persetujuan izin Riset	62
Lampiran 3: Kuisisioner Penelitian	63
Lampiran 4. Data Karakteristik Responden	67
Lampiran 5: Data Tabulasi Hasil Jawaban Responden (X1).....	72
Lampiran 6: Data Tabulasi Hasil Jawaban Responden (X2).....	75
Lampiran 7: Data Tabulasi Hasil Jawaban Responden (X3).....	78
Lampiran 8: Data Tabulasi Hasil Jawaban Responden (Y).....	81
Lampiran 9: Hasil Uji Validitas	84
Lampiran 10: Hasil Uji Reliabilitas.....	88
Lampiran 11: Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	90
Lampiran 12: Hasil Uji Asumsi Klasik	90
Lampiran 13: Hasil Uji Hipotesis	92
Lampiran 14: Hasil olah data Kriteria Responden.....	93

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penghasilan daerah yang berasal dari pajak bisa meningkat apabila masyarakat sebagai wajib pajak taat atas tanggung jawabnya membayar pajak. Kepatuhan mencakup sikap taat dan tunduk, mencerminkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan jujur (Ruky et al., 2018). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu penerimaan pajak daerah yang mendukung pendanaan pembangunan ditingkat provinsi, hal ini tercantum dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2009. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) merupakan selaku penanggung jawab pembayaran pajak ini. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat berperan penting dalam penerimaan pajak, pendapatan masyarakat akan meningkat karena pertumbuhan ekonomi (Meutia et al., 2021). Dengan demikian, Masyarakat akan memiliki kemampuan ekonomis yang lebih baik agar dapat memenuhi kewajiban membayar pajak.

Situasi dimana wajib pajak dapat mematuhi dan memahami tata cara pembayaran pajak merupakan salah satu gambaran situasi kesadaran wajib pajak. Disamping itu, tingginya penerimaan pajak, peningkatan wajib pajak, dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga memiliki dampak yang besar (Eva et al., 2023). Untuk membantu meningkatkan kepatuhan membayar pajak harus disertai dukungan dari kesadaran wajib pajak yang dapat dilihat dari niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya (Malau et al., 2021). Terutama di Bali saat ini pengguna kendaraan bermotor terus meningkat tiap tahunnya, fenomena ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Dimana banyak masyarakat memiliki kendaraan dari satu yang dimana untuk memenuhi kebutuhan mobilitas mereka. Berikut adalah data kendaraan aktif yang ada di Provinsi Bali dalam tiga tahun terakhir dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1
Data Kendaraan Aktif di Provinsi Bali
Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Aktif (Unit)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Jembrana	222.532	265.110	275.741
Kabupaten Tabanan	443.154	454.149	472.906
Kabupaten Badung	934.120	982.663	1.046.547
Kabupaten Gianyar	477.128	520.281	550.493
Kabupaten Klungkung	143.598	184.773	194.337
Kabupaten Bangli	128.690	137.644	144.545
Kabupaten Karangasem	216.568	232.658	248.931
Kabupaten Buleleng	474.431	496.621	524.799
Kota Denpasar	1.470.570	1.466.637	1.540.351

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali (2024)

Tabel 1.1 memperlihatkan total kendaraan bermotor yang tercatat di Kabupaten Tabanan dari tahun 2021-2023 meningkat. Walaupun terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Tabanan, akan tetapi penerimaan PKB tidak sesuai dengan harapan. Sebaliknya, makin bertambah total kendaraan bermotor di Tabanan terdapat adanya denda yang di Kantor Samsat Tabanan lumayan besar yang maknanya terjadi penurunan dalam ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor (WPKB). Maka dalam riset ini memfokuskan di Kabupaten Tabanan.

Tabel 1.2
Jumlah Obyek Kendaraan Yang Terkena
Denda Pada Kantor Samsat Tabanan Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Jumlah (Unit)	Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2021	200.982	117.681.552.950	2.649.354.700	120.330.907.650
2	2022	208.331	134.729.567.850	1.564.580.025	136.294.147.875
3	2023	218.354	140.247.176.300	4.250.563.900	144.497.740.200

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Tabanan (2024)

Tabel 1.2 menunjukkan denda PKB yang terhutang oleh wajib pajak meningkat ditahun 2021 hingga 2023. Kesadaran wajib pajak bisa terlihat dari jumlah denda PKB pada Kantor Samsat Tabanan dan denda ini dapat mencerminkan kepatuhan atau ketaatan wajib pajak. Dari data tersebut maka dapat dilihat denda yang paling banyak yakni pada tahun 2023. Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, riset ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam terkait determinasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Tabanan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran membayar pajak. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyaknya masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melapor dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak salah satunya pemahaman peraturan perpajakan. Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak dalam

melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan dasar tentang perpajakan. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi formulir, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi pelanggarnya. Banyak wajib pajak yang membayar lima tahun sekaligus atau sama sekali tidak membayar pajak karena tidak diimbangi dengan sanksi perpajakan yang tegas yang menyebabkan wajib pajak menganggap remeh kewajibannya. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Penegakan hukum melalui pemberian sanksi, yang terwujud dalam bentuk pengenaan sanksi administrasi dianggap sebagai upaya untuk memberikan pembelajaran kepada pelanggar pajak (Hidayat & Maulana, 2022). Berdasarkan hal tersebut, diharapkan bahwa wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan karena menyadari bahwa adanya sanksi perpajakan akan membawa kerugian lebih besar bagi mereka selaku wajib pajak.

Sanksi pajak, diharapkan wajib pajak akan mencukupi kewajibannya membayar pajak dan tidak mengabaikan aturan perpajakan (Sari Agustin & Eka Putra, 2019). Pengenaan sanksi pajak ini merupakan bentuk nyata dari upaya menciptakan kepatuhan melaksanakan kewajiban pajak. Sangat penting bagi wajib pajak untuk mengetahui sanksi pajak dan konsekuensi hukumnya. Sanksi ini digunakan untuk memberikan pembelajaran untuk para pelanggar pajak (Sugianto & Damayanti, 2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Tabanan periode 2021-2023?
2. Bagaimanakah pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Tabanan periode 2021-2023?
3. Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Tabanan periode 2021-2023?
4. Bagaimanakah hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Tabanan periode 2021-2023?

C. Batasan Masalah

Penelitian melakukan pembatasan masalah supaya topik yang dibahas pada riset ini tidak melenceng. Maka dari itu memfokuskan pada determinasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Tabanan. Selain itu juga membatasi populasi pada riset ini yakni pada wajib PKB di Tabanan yang terdata pada Kantor Samsat Tabanan periode 2021-2023.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari riset ini ialah:

- a. Menemukan secara empiris bagaimanakah kesadaran wajib pajak berdampak pada ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak dan bertujuan untuk memahami sejauh mana wajib pajak menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan dan menghindari pelanggaran.
- b. Untuk menemukan tingkat pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor terkait aturan pajak yang ada di Kantor Samsat Tabanan. Riset ini mengevaluasi sejauh mana wajib pajak memahami aturan pajak terkait kendaraan bermotor, termasuk kewajiban pembayaran pajak, pelaporan, dan prosedur administratif lainnya.
- c. Untuk mengevaluasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Tabanan. Maksud riset ini menilai apakah adanya sanksi perpajakan, seperti denda atau hukuman.
- d. Mengetahui hubungan antara aturan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari riset ini, fungsi yang dapat diperoleh ialah:

- a. Manfaat Teoretis

Berdasarkan hasil kajian ini agar dapat memberi kontribusi terhadap teori kepatuhan perpajakan dengan menggali hubungan antara kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi perpajakan berdasarkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil kajian ini dapat memperluas pemahaman tentang aspek yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Politeknik Negeri Bali

Melalui hasil penelitian yang relevan dengan isu-isu perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, Kampus Politeknik Negeri Bali dapat meningkatkan reputasi sebagai lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam memahami dan mengatasi tantangan perpajakan yang dihadapi oleh masyarakat.

2) Bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian ini diharapkan mampu menciptakan pemahaman tentang aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali. Masyarakat dapat lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan, karena mengetahui dampak kesadaran, pemahaman, dan sanksi perpajakan. Oleh karena itu dapat berdampak positif pada peningkatan kepatuhan secara keseluruhan .

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pemahaman Peraturan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

B. Implikasi

1. Teoritis

- a. Kesadaran wajib pajak yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan menggarisbawahi pentingnya aspek psikologis dalam perpajakan. Hal ini mendukung teori perilaku yang menekankan bahwa pemahaman dan kesadaran akan suatu kewajiban dapat meningkatkan kepatuhan individu. Teori Atribusi memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa wajib pajak yang menyadari pentingnya kontribusi mereka cenderung mengaitkan perilaku patuh pada nilai-nilai internal seperti tanggung jawab dan integritas.

- b. Hubungan positif antara pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan memperkuat teori pendidikan dan pengetahuan dalam kepatuhan perpajakan. Menurut Theory of Planned Behavior (TPB), pemahaman yang baik meningkatkan sikap positif terhadap kepatuhan dan memperkuat norma subjektif serta kontrol perilaku, yang semuanya merupakan prediktor penting dari niat dan tindakan kepatuhan.
- c. Pengaruh signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan mendukung teori-teori penegakan hukum yang menekankan pentingnya insentif dan disinsentif dalam mengarahkan perilaku individu. Teori Atribusi menunjukkan bahwa sanksi bertindak sebagai pengingat eksternal yang kuat terhadap konsekuensi negatif dari ketidakpatuhan, sementara TPB menggarisbawahi bahwa sanksi meningkatkan persepsi kontrol perilaku dengan memberikan konsekuensi yang jelas atas tindakan tidak patuh.

2. Praktis

Implikasi praktis dari temuan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah bahwa otoritas pajak perlu fokus pada strategi edukasi dan penegakan hukum yang terintegrasi. Program edukasi dan kampanye yang meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan harus diperkuat, termasuk penyuluhan, iklan layanan masyarakat, dan

penggunaan media sosial. Selain itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan mengenai peraturan perpajakan harus dilakukan melalui seminar, workshop, materi edukasi yang mudah diakses, serta layanan konsultasi perpajakan. Implementasi sanksi yang tegas dan konsisten juga sangat penting, dengan memastikan bahwa sanksi jelas, diketahui oleh wajib pajak, dan diterapkan tanpa pengecualian, serta transparansi dalam proses penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Kombinasi dari upaya edukasi dan penegakan hukum ini akan mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara efektif dan berkelanjutan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi Kantor Samsat sebaiknya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor melalui sumber terpercaya, seminar, dan materi edukasi dari otoritas pajak. Mereka juga perlu memahami peraturan perpajakan dengan memanfaatkan layanan konsultasi, pelatihan, dan materi edukasi yang ada. Mengetahui bahwa sanksi diterapkan secara tegas dan konsisten dapat memotivasi mereka untuk membayar pajak tepat waktu dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
2. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor, diharapkan mampu menyadari pentingnya membayar pajak karena secara tidak langsung akan mendapatkan manfaat melalui fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh

pemerintah daerah, selain itu wajib pajak diharapkan lebih patuh , dan paham akan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan inisiatif dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan untuk membayar serta sanksi diterapkan secara tegas yang dapat memotivasi wajib pajak tepat waktu.

3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengembangkan studi yang lebih komprehensif dengan memperluas variabel seperti tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak, pengaruh insentif pajak, dan peran teknologi dalam kepatuhan pajak. Selain itu, memperluas sampel penelitian ke berbagai daerah akan memberikan gambaran lebih holistik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di berbagai konteks sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 217–233.
- Ayuni, Manafe, H. A., & Perserveranda, M. E. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 5(1), 1–8.
- Chusaeri, Y., Daiana, N., & Afifudin. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 06(9), 16–30.
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20–28.
- Eva, M. V., Arizona, I. P. E., & Dicriyani, N. L. G. M. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengatahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Niaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Badung. *Jurnal Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(1), 188–198.
- Herwinarni, Y., & Anggraeni, A. R. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Akuntansi*, 7(1), 20–36.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di KotaTangerang. *Bongaya Journal For Research In Accounting*, 05(1), 11–35.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37.
- Karlina, U. Wi., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154.
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernsasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260.
- Mahaputri, N. N. T. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

- dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(3), 2321–2351.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551–557. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Meutia, T., Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Langsa. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, 2(3), 216–229.
- Rachmawati, I., & Rachman, A. A. (2023). Pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(8), 3216–3223. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kedaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76–90.
- Ruky, N. E., Putra, W. E., & Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 405–418. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Sabtiharini, D. A., & Ismawati, K. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Surakarta Accounting Review*, 2(2), 32–39.
- Sari Agustin, N., & Eka Putra, R. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement*, 13(1), 57–64.
- Sudiarto, E. (2020). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor di Kota Malang. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2), 286–293.
- Sugianto, T. A. K., & Damayanti, T. W. (2022). Pengaruh Besarnya Sanksi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepedulian Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(1), 92–105.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widiastuti, E., & Crissianan, S. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Sakuntala*, 1(1), 449–462.
- Yunda Yana Dewi, N. P., Yuesti, A., & Novia Hapsari Ardianti, N. P. (2023). Pengaruh

Persepsi Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, Kewajiban Moral dan Relaksasi Pajak Kendaraan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5(1), 01–12.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI